



SALINAN

WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 23 TAHUN 2017  
TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris DPRD Kota Binjai Nomor 900-5802 tanggal 29 Desember 2017 Perihal Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kota Binjai, tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai mengalami perubahan dari tahun sebelumnya;
- b. bahwa besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai diperoleh berdasarkan hasil kajian Kantor Jasa Penilaian Penilai (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan, Nomor Laporan 0734.A/LAP/0.1-KJPP/XI/17 tanggal 28 Nopember 2017;
- c. bahwa terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Biaya Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Biaya Kerja Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 20);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

#### Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 2 dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 23) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD.
- (2) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran.....

- (3) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 14.670.000,00/bulan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH  
NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 5 Pebruari 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 5 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 4



